

Kontekstualisasi Kebijakan Fiskal Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia (Studi Kebijakan Umar bin Khattab)

Rihadatul Izza Rosyidah^{1*}, Dr. Khusnudin²

^{1,2}Pascasarjana Magister Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

*Email korespondensi: 230504220009@student.uin-malang.ac.id

Abstract

Indonesia is one of the developing countries in the world which has quite high cases of poverty, namely 9.36% of the total population of Indonesia. Poverty in the Islamic framework is seen as a lack of access to fulfilling primary needs, for example food and shelter. Therefore, massive efforts are needed to overcome the problem of poverty. Islam has the main goal of achieving the welfare of humanity, which is assisted by state financial policies in accordance with Islamic principles. Islamic state financial policy to overcome poverty is one of them through the instrument of zakat. The zakat management system during the time of Caliph Umar bin Khattab experienced rapid development, this was demonstrated by the formation of the Baitul Mal institution which specifically handled state finances with the main aim of improving the welfare of Muslims. This research uses descriptive qualitative research to examine the contextualization of zakat fiscal policy in an effort to eradicate the problem of poverty in Indonesia which refers to the public financial system, especially fiscal policy through the Baitul Maal institution during the reign of Umar bin Khattab's caliphate.

Keywords: zakat, baitul maal, Islamic fiscal, poverty

Saran sitasi: Rosyidah, R. I., & Khusnudin. (2024). Kontekstualisasi Kebijakan Fiskal Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia (Studi Kebijakan Umar bin Khattab). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(03), 2645-2651. Doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i3.13636>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i3.13636>

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi isu global dan masalah nasional yang menjadi perhatian bagi pemerintah diberbagai negara, masalah kemiskinan merupakan masalah yang sejak dulu kerap terjadi baik di negara berkembang atau negara maju. Ketersediaan data kemiskinan yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan menjadi salah satu langkah untuk menangani masalah kemiskinan serta dapat dijadikan sebagai tolak ukur pengambilan kebijakan yang memiliki fokus utama dalam memperhatikan keadaan ekonomi masyarakat miskin di suatu negara. Pihak pemerintah juga perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan dalam memberantas kemiskinan dengan menentukan sasaran masyarakat yang tepat bertujuan untuk meningkatkan standar kelayakan hidup (Suryani & Fitriani, 2022).

Indonesia menjadi salah negara berkembang yang menghadapi masalah kemiskinan cukup tinggi. Masalah kemiskinan di Indonesia sudah menjadi

persoalan paten, hal ini diperlukan adanya sinergi yang baik antara masyarakat dan pemerintah dalam mengentaskan masalah ini di Indonesia (Aqbar & Iskandar, 2019). Menurut data BPS yang dirilis pada bulan Maret 2023 terkait angka kemiskinan di Indonesia menyatakan bahwa persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan pada Maret 2023 sebesar 9,36% atau sejumlah 25,90 juta orang dengan jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan sebesar 278.696 juta. Persentase penduduk miskin daerah perkotaan sebesar 7,29% sedangkan persentase penduduk miskin daerah pedesaan sebanyak 12,22%.

Islam menjadi agama yang sangat menjunjung tinggi konsep kesejahteraan baik secara materiil maupun secara non material. Kesejahteraan disini mengacu pada pemenuhan kebutuhan hidup seseorang atau masyarakat. Kemiskinan dalam bingkai Islam dipandang sebagai minimnya akses terhadap pemenuhan kebutuhan primer contohnya makanan

dan tempat tinggal. Oleh karena itu dibutuhkan upaya secara massif untuk keluar dari kondisi kemiskinan. Dalam Islam kemiskinan dianggap sebagai suatu ujian di dunia dalam kehidupan. Manusia menjadi makhluk ciptaan Allah yang disertai akal nya sudah seharusnya mampu bekerja keras dalam pemenuhan kebutuhan dan menghindari kemiskinan (Hamdiah, 2024).

Kebijakan fiskal atau disebut sebagai sistem perpajakan dapat diartikan sebagai sistem yang mengatur terkait proses keuangan negara mulai dari aktivitas pemasukan atau pendapatan negara sampai penyalurannya terhadap kesejahteraan masyarakat. Islam memiliki tujuan utama untuk mencapai titik kesejahteraan umat manusia, yang dibantu dengan kebijakan keuangan negara sesuai dengan prinsip dalam Islam (Khalida & Ghozali, 2023). Peradaban Islam telah banyak memberikan contoh berupa kontribusi bagi perkembangan sistem ekonomi khususnya terkait kebijakan fiskal menurut prinsip Islam. Pada masa khalifah Umar bin Khattab menjadi salah satu bukti perkembangan dan kemajuan sistem kebijakan fiskal melalui lembaga Baitul Mal yang pada saat itu berkembang pesat (Handayani & Huda, 2023).

Khalifah Umar bin Khattab mengelola sistem perekonomian negara yang mengacu pada prinsip syariah yakni berdasarkan Qur'an dan Sunnah. Bentuk kebijakan fiskal yang diimplementasikan pada masa Umar ialah dengan mulai memperkenalkan zakat produktif. Pengelolaan sistem keuangan negara Islam pada masa itu dikelola secara terpusat melalui Baitul Maal. Baitul Maal memiliki fungsi utama sebagai lembaga pengelolaan keuangan negara yang mencakup penerimaan dan penyaluran dana umat berdasarkan prinsip Islam. Baitul Maal diresmikan sebagai lembaga keuangan publik secara formal pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, selain itu juga menetapkan kebijakan sumber penerimaan selain penerimaan utama zakat seperti *kharaj*, *ghanimah*, *fa'I*, *jizyah*, *ushr*, dan *khums* (Mubarak, 2021).

Menurut penelitian (Handayani & Huda, 2023) menyatakan bahwa kebijakan fiskal pada masa khalifah Umar bin Khattab menggunakan sistem anggaran berimbang yang dikelola Baitul Maal, serta mempunyai keterkaitan dengan kebijakan fiskal di Indonesia melalui APBN, yaitu zakat mempunyai relevansi dengan PPh dan PPN, Kharaj atau pajak tanah dengan PBB, Ushr dengan Bea Cukai, Jizyah dengan Visa, dan dana hibah memiliki relevansi dengan dana hibah keuangan Indonesia. Penelitian

(Hamdiah, 2024) menyatakan bahwa zakat memiliki dampak positif dalam menekan jumlah kemiskinan di Indonesia namun realitanya saat ini implementasi zakat di Indonesia masih memerlukan adanya evaluasi kebijakan fiskal, selain itu rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat juga menjadi kendala utama. Sehingga peran kebijakan fiskal yang bersifat transparan, mendukung, dan efisien dalam pengelolaan zakat sangat diperlukan guna mendukung dampak positif zakat dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

(Khalida & Ghozali, 2023) dalam penelitiannya menyatakan bahwa zakat memegang peranan penting dalam kesejahteraan dan pembangunan ekonomi masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 telah menetapkan bahwa tujuan pengelolaan zakat ada dua yakni yang pertama meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan pengelolaan dana zakat, pengelolaan dana zakat yang baik akan berdampak positif terhadap prosedur OPZ untuk mencapai tujuan utama penghimpunan dana zakat dan yang kedua meningkatkan akumulasi dana zakat untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan masalah kemiskinan. Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini ingin mengkaji lebih dalam terkait kontekstualisasi kebijakan fiskal zakat dalam upaya memberantas masalah kemiskinan di Indonesia yang mengacu pada sistem keuangan publik khususnya kebijakan fiskal melalui lembaga Baitul Maal pada masa pemerintahan kekhalifahan Umar bin Khattab.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan jenis kualitatif dan pendekatan deskriptif dengan menggunakan sumber kepustakaan. Penelitian kualitatif deskriptif ialah penelitian yang berfokus pada kondisi objek secara ilmiah dimana posisi peneliti sebagai kunci dalam sebuah instrumen. Deskriptif kualitatif digunakan untuk menggali suatu informasi dan sumber teori penelitian pada masa tertentu. Studi kepustakaan yakni segala sesuatu berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang tentunya relevan dengan situasi sosial yang akan dikaji dalam penelitian seperti melalui dokumen, buku, catata sejarah dan jurnal (Sugiyono, 2017). Penelitian ini berfokus untuk mengkaji dan mendalami implementasi kebijakan fiskal pada instrumen zakat untuk memberantas masalah

kemiskinan di Indonesia yang dikaitkan dengan kebijakan fiskal pada masa Umar bin Khattab.

3. PEMBAHASAN

3.1. Kebijakan Fiskal Umar bin Khattab

Kebijakan fiskal atau biasa dikenal sebagai kebijakan pajak negara merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam upaya mengatur alokasi pendapatan dan pengeluaran untuk meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi negara. Kebijakan fiskal masa kini dapat diartikan sebagai penyesuaian antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang ditetapkan melalui APBN. Abu Yusuf menjadi salah satu tokoh ekonomi islam yang masyhur pada masa Harun Ar-Rasyid yang memberikan perhatian dan mencurahkan pemikirannya khususnya tentang perpajakan. Menurut Abu Yusuf ada beberapa asas yang berlaku dalam sistem pemungutan pajak yakni asas pemerataan, asas kepastian, asas efisiensi, dan asas keadilan. Penerapan asas ini dapat menciptakan kondisi yang dapat memberikan keuntungan dan jaminan pembayaran wajib pajak (Bakir & Mustofa, 2023).

Umar bin Khattab berasal dari suku Bani Adi yang menjadi salah satu dari suku Quraisy. Ayahnya bernama Nufail al Quraisy dan ibunya bernama Hantamah. Bani Adi menjadi salah satu suku yang sangat dihormati karena memiliki posisi kedudukan yang tinggi jika dibandingkan dengan suku lainnya sebelum datangnya risalah Islam. Umar bin Khattab menjadi khalifah kedua dalam kepemimpinan Islam sepeninggal Rasulullah SAW. Selama Umar menjabat banyak wilayah yang berhasil ditaklukkan seperti Jazirah Arab, Syria, Mesir, Persia, dan Palestina. Seiring bertambahnya wilayah kekuasaan Islam maka Umar mulai mengatur sistem administrasi negara melalui delegasi setiap provinsi (Octavia, 2022).

Konsep kebijakan ekonomi pada masa kepemimpinan khalifah Umar bin Khattab melalui Baitul Maal yakni: Pertama, Negara Islam diperbolehkan mengambil harta yang bersifat publik atau negara, dan hanya mengambil harta *kharaj* atau *fa'i* yang diberikan oleh Allah melalui jalan yang sesuai dengan prinsip Islam. Kedua, negara wajib memastikan pemberian hak kepemilikan umum, mempergunakan sesuai haknya, negara memberikan dan menyalurkan subsidi serta membayar hutang. Ketiga, negara tidak menerima sumber harta yang berasal dari pekerjaan atau sesuatu yang dilarang dalam syariat. Keempat, negara dapat

mempergunakan harta dengan baik (Octavia Habie, 2022).

Khalifah Umar pada masa kepemimpinannya telah mendirikan dan meresmikan Baitul Mal sebagai lembaga keuangan Islam secara resmi, selain itu juga membentuk departemen yang memiliki pembagian tugas dalam mengelola lembaga Baitul Mal secara efektif yaitu departemen pelayanan militer, departemen kehakiman dan eksekusi, departemen pendidikan pengembangan dan departemen jaminan sosial. Baitul Mal pada masa Umar benar benar difungsikan sebagai lembaga penggerak roda perekonomian negara. Umar telah menetapkan waktu satu tahun anggaran yakni 360 hari dimana satu hari dapat difungsikan sebagai pembersihan (pensucian kembali) harta pada lembaga Baitul Maal hal ini bertujuan agar pada saat akhir periode seluruh harta dapat didistribusikan secara baik untuk kesejahteraan rakyat dan sekaligus sebagai pendanaan tata kelola negara (Dahlia et al., 2023).

Instrumen pendapatan negara pada masa kepemimpinan Umar mengalami perkembangan dengan berbagai macam inovasi yang belum pernah dilakukan pada pemerintahan sebelumnya. Berikut merupakan jenis jenis pendapatan negara melalui Baitul Maal:

a. Zakat

Zakat menjadi instrumen utama dalam pemasukan negara. Kebijakan tentang zakat yang diberlakukan ialah zakat perdagangan (niaga) dengan memperhitungkan harga barang, zakat madu yang ditentukan dari usaha mendapatkannya, dan zakat kuda sebagai barang dagangan dan kekayaan

b. Kharaj

Kharaj menjadi salah satu sistem pemungutan pajak yang dipungut atas hasil pertanian yang dikenakan pada non muslim. Kharaj artinya pajak yang harus dibayarkan atas tanah yang ditaklukkan oleh umat Islam (pajak bumi) (Mudrikah, 2021).

c. Ushr

Ushr artinya jenis pajak yang dikenakan atas barang dagangan yang akan masuk ke negara Islam, saat ini lebih dikenal sebagai bea cukai di Indonesia.

d. Jizyah

Jizyah adalah pajak yang dikenakan terhadap orang-orang non muslim yang hidup dibawah

pemerintahan negara Islam sebagai imbalan atas keamanan diri mereka.

e. Fa'i

Fa'i adalah jenis harta rampasan yang didapatkan dari musuh Islam tanpa adanya peperangan atau pertempuran (Jamilah, 2021).

3.2. Zakat masa Umar bin Khattab

Zakat secara bahasa artinya berkah, berkembang, dan suci. Zakat menjadi salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan umat muslim untuk menyalurkan sebagian hartanya kepada yang membutuhkan. Perkataan zakat berkaitan dengan pembersihan diri dari sifat bakhil atau mencintai hartanya secara berlebihan untuk keperluan pribadi (Rahman, 2019). Secara umum distribusi zakat memiliki berbagai jenis yakni: Pertama, menyalurkan zakat secara langsung khususnya kerabat terdekat yang tergolong dalam mustahik zakat. Kedua, menyalurkan dana zakat pada lembaga keuangan syariah yang melayani penyaluran zakat. Ketiga, menyalurkan zakat melalui lembaga yang secara khusus bertindak sebagai pengelola zakat seperti BAZNAS, LAZISMU, LAZISNU, dan lainnya. Keempat, menyalurkan zakat melalui lembaga pendidikan Islam yang melakukan kegiatan pendistribusian zakat (Latifah, 2021).

Zakat memiliki fungsi sebagai sarana distribusi harta yang dimiliki oleh individu kaya, selain itu juga dianggap sebagai bentuk sanksi atau kewajiban atas jumlah harta yang telah dimiliki. Zakat yang sudah dikeluarkan kemudian langsung disalurkan kepada perseorangan atau kelompok yang lebih membutuhkan bantuan. Secara kontekstualisasinya saat ini zakat dapat dianggap sebagai salah satu bentuk pajak yang dikumpulkan oleh orang-orang beragama Islam. Pajak ini secara khusus bertujuan untuk membantu masyarakat yang kekurangan agar mampu hidup secara layak sesuai standar yang berlaku. Oleh karena itu zakat tidak hanya sebagai sarana distribusi kekayaan namun juga sebagai instrumen sosial kemanusiaan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan yang telah dijelaskan oleh Islam (Sakti, 2020).

Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab jangkauan dana zakat dapat semakin luas dan mengalami perkembangan yang diiringi dengan perubahan status suatu harta yang dimiliki. Contohnya pada perkembangan objek zakat terhadap hewan ternak. Berkaitan dengan objek zakat, Umar memberlakukan kebijakan bolehnya mengganti perak


dan yang lainnya dengan suatu barang yang dinilai setara. Kebijakan ini mengacu pada konsep *taisir* (kemudahan) bagi para muzakki (Yusuf Qardhawi, 1991). Penarikan zakat dikelompokkan menjadi menjadi dua (2) yakni harta yang dihasilkan dari kegiatan pertanian, peternakan, dan perdagangan yang kemudian dihitung dan disalurkan melalui amil. Sedangkan harta yang berupa emas dan perak dapat disalurkan dari muzakki kepada mustahik secara langsung (Al-Utsaimin, 2007).

Kebijakan zakat lainnya yang diberlakukan pada masa Umar ialah terkait penarikan zakat yang fleksibel, dalam kondisi tertentu penarikan zakat dapat dipercepat dan dapat diakhirkkan dari pihak muzakki. Penundaan ini pernah terjadi pada tahun paceklik di Madinah atau yang dikenal sebagai tahun *ramadah*, Umar tidak menarik zakat pada tahun tersebut namun menarik zakatnya sebanyak dua kali saat tahun berikutnya untuk menggantikan zakat pada tahun *ramadah* yang telah tertunda (Abu Ubaid Al-Qasam, 2006). Kegiatan distribusi zakat ialah penetapan golongan atau orang-orang tertentu yang berhak menerima zakat. Khalifah Umar bin Khattab menghentikan pemberian zakat kepada orang yang telah menjadi muallaf di masa Rasulullah SAW. Hal ini dikarenakan menurut Umar bin Khattab *illat* (keberhakan) telah hilang. Pendistribusian zakat tidak harus habis dibagikan kepada seluruh golongan asnaf namun lebih mengutamakan golongan fakir dan miskin selain itu juga kepada masyarakat yang membutuhkan harta zakat secara mendesak (Aqbar & Iskandar, 2019).

3.3. Peran Zakat terhadap Kemiskinan di Indonesia

Kemiskinan menjadi salah satu masalah ekonomi yang dihadapi berbagai negara di dunia terutama negara berkembang seperti di Indonesia. Dalam upaya mengentaskan kemiskinan perlu adanya sinergi antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan masyarakat yang wajib mematuhi kebijakan tersebut. Salah satu ajaran Islam yang memiliki tujuan untuk mencapai tingkat kesejahteraan dan menghindari masalah kesenjangan sosial ialah melalui instrumen zakat. Zakat sebagai alat dalam sistem ekonomi Islam dengan tujuan mengentaskan masalah kemiskinan umat Islam. Penerimaan zakat khususnya pada masyarakat miskin diusahakan harus mencapai titik kualitas minimum kehidupan yang dapat diterima (Rahman, 2019).

Berdasarkan data yang dirilis lewat situs resmi Badan Pusat Statistik terkait persentase kemiskinan di Indonesia telah menunjukkan bahwa sejumlah provinsi menunjukkan grafik kemiskinan yang bahkan lebih tinggi dari tingkat kemiskinan Indonesia secara nasional. Salah satunya contohnya ialah provinsi Papua sekaligus menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia pada tahun 2023 bahkan totalnya bisa mencapai dua kali lipat dibandingkan dengan angka kemiskinan Indonesia secara keseluruhan. Total akumulasi kasus kemiskinan yang terus meningkat bisa menjadi salah satu penyebab terhambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia secara global (Badan Pusat Statistik, 2023).




Gambar 1. Persentase Tingkat Kemiskinan Indonesia dan Papua Tahun 2021-2023

Kemiskinan dapat disebabkan oleh tiga faktor secara umum yakni: (1). Kemiskinan dikarenakan adanya perbedaan dalam hak kepemilikan sumber daya, hal ini menyebabkan adanya ketimpangan dalam pemerataan pendapatan. (2). Kemiskinan muncul karena adanya rendahnya kualitas SDM, hal ini menyebabkan tingkat produktivitas dan upah yang rendah. (3). Kemiskinan ada karena keterbatasan akses dan modal, keterbatasan tersebut menyebabkan pilihan yang terbatas untuk meningkatkan kualitas hidup. Kemiskinan memiliki dampak secara langsung terhadap aspek spiritual, intelektual, sosial individu atau kelompok, dan moral. Kemiskinan dapat merusak akidah, mempengaruhi akhlak, dan merusak stabilitas keluarga. Oleh karena itu diperlukan solusi secara komprehensif dalam mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia (Hamdiah, 2024).

Solusi yang dapat digunakan dalam mengatasi kemiskinan melalui sistem kebijakan fiskal khususnya melalui instrumen zakat. Zakat menjadi salah satu asas fundamental yang dianjurkan oleh Islam dalam mengatasi masalah kemiskinan. Pelaksanaan zakat menjadi salah satu bentuk distribusi pendapatan atau harta kekayaan lebih merata dengan cara memberikan

bantuan untuk orang-orang yang hidupnya berada dibawah garis kemiskinan untuk hidup secara layak sesuai standar umum. Oleh karena itu kebijakan fiskal instrumen zakat tidak hanya terkait dengan sistem perekonomian namun juga aspek sosial serta spiritual (Suryani Dyah & Fitriani Laitul, 2022). Dana zakat dapat dipergunakan untuk membantu kelancaran kegiatan produksi barang dan jasa selain itu mampu mempertahankan stabilitas ekonomi dan mendukung sektor yang lainnya.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terkait dengan akumulasi dana zakat di Indonesia pada tahun 2021-2023 menunjukkan selalu ada peningkatan pada setiap tahunnya. Grafik pertumbuhan zakat dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 2. Total Akumulasi Zakat pada Tahun 2021-2023

Berdasarkan grafik dapat disimpulkan bahwa total akumulasi zakat pada tiga tahun belakangan ini selalu mengalami peningkatan secara signifikan. Tahun 2021 akumulasi dana zakat yang tercapai sebesar 27,4 triliun rupiah, pada tahun 2022 meningkat menjadi sebesar 30,8 triliun, dan pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 34,2 triliun. Hal ini dapat menyimpulkan bahwa kesadaran masyarakat terkaitnya pentingnya dalam menunaikan zakat sudah cukup baik. Namun disisi lain menurut data yang dilansir dari Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag, 2023) menyatakan bahwa potensi zakat di Indonesia sangat besar mencapai 327 trilliun rupiah pertahun, hal ini didukung oleh jumlah Badan Amil Zakat (512), Unit Pengumpul Zakat (49.132), Lembaga Zakat (145), dan Amil (10.214).

Berdasarkan data terkait realisasi dan potensi zakat, dapat dipahami bahwa terdapat kesenjangan yang jaraknya cukup jauh. Dimana angka potensi zakat seharusnya mampu mencapai 327 triliun rupiah namun nyatanya pada tahun 2023 baru mencapai 34,2

triliun rupiah. Kesenjangan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya dana zakat, dan minimnya peran pemerintah melalui regulasi kebijakan fiskal khususnya melalui instrumen zakat. Di Indonesia zakat dikelola oleh BAZNAS yang memiliki peranan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan terakrit pengelolaan zakat secara nasional. Pengelolaan zakat diatur dalam UU No.23 Tahun 2011. Adanya UU ini tentunya dapat memperkuat peran BAZNAS di Indonesia sebagai lembaga pengumpul, pengalokasi, dan penyaluran dana zakat.

Upaya mengatasi kemiskinan dapat dilakukan melalui zakat dalam memperbaiki pola kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi masyarakat dengan tujuan mencapai tingkat kesejahteraan umat. Zakat memiliki potensi optimal yang tidak hanya digunakan sebagai suatu alat untuk menyelesaikan masalah kemiskinan namun juga mampu mencapai tujuan yang lebih luas dalam menangani berbagai masalah terkait sosial kemanusiaan yang berkembang ditengah masyarakat. Kebijakan fiskal umumnya mencakup dana pajak bagi setiap individu maupun perusahaan, pengembangan sistem regulasi untuk meningkatkan transparansi pengelolaan zakat. Hal tersebut harapannya mampu menjadikan zakat tidak hanya sebagai pengentas masalah kemiskinan namun juga mampu membawa dampak sosial perekonomian yang lebih luas untuk Indonesia kedepannya.

4. KESIMPULAN

Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi hampir di seluruh dunia utamanya pada negara berkembang seperti Indonesia. Kebijakan fiskal dalam Islam mempunyai beberapa sumber penerimaan negara salah satunya ialah zakat. Zakat memiliki peran penting dalam tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Zakat menjadi salah satu solusi yang dapat diberikan dalam upaya peningkatan kesejahteraan umat Islam dengan menitikberatkan pada usaha mengangkat orang miskin agar mampu hidup sesuai dengan standar kelayakan melalui zakat. Islam sebagai agama komprehensif telah memiliki konsep dalam membangun kehidupan sosial yang adil, berdasarkan asas tolong menolong antara si kaya dan si miskin, dimana orang yang memiliki harta yang cukup atau lebih memberikan sebagian hartanya untuk orang yang tidak mampu dan dinamakan sebagai zakat.

Potensi dana zakat di Indonesia cukup besar namun realita penyaluran yang tidak seimbang menyebabkan adanya kesenjangan atau jarak yang cukup jauh. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti kurangnya edukasi masyarakat tentang pentingnya dana zakat dan minimnya dukungan dan peran pemerintah melalui kebijakan fiskal Islam khususnya melalui instrumen zakat. Di Indonesia zakat dikelola lembaga BAZNAS yang memiliki peranan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan utama terkait pengelolaan zakat secara nasional. Pengelolaan zakat telah diatur dalam UU No.23 Tahun 2011. Adanya UU ini tentunya dapat memperkuat peran BAZNAS di Indonesia sebagai lembaga pengumpul, pengalokasi, dan penyaluran dana zakat. Zakat menjadi sumber dana terbesar pada zaman Rasulullah maupun para sahabat khususnya pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dimana masa tersebut zakat dapat dikelola secara optimal melalui lembaga baitul maal untuk kesejahteraan rakyat. Zakat menjadi instrumen negara dalam memnuhi kesejahteraan ummat secara optimal bagi negara yang menerapkan sistem kebijakan fiskal Islam dan mampu menerapkan aturan sesuai syariat Islam.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang mendalam kepada orang tua penulis yang tercinta yakni Bapak Supardi Hari Santoso dan Ibu Nur Fauziyah karena telah banyak memberikan doa dan dukungannya terhadap penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Bapak Dr. Khusnuddin yang telah sabar dalam memberikan bimbingan dan arahnya kepada penulis selama masa pengerjaan penelitian. Semoga ilmu dan dukungan yang telah diberikan dalam menyelesaikan penelitian dapat menjadi ladang pahala jariyah di akhirat. Selanjutnya terimakasih kepada teman-teman terdekat dari penulis yang banyak memberikan motivasi dan dukungan dalam menyelesaikan penelitian. Terakhir ucapan terimakasih kepada tim jurnal dan semoga penelitian ini dapat menjadi salah satu perantara ilmu khususnya pada bidang Ekonomi Islam.

6. REFERENSI

- Abu Ubaid Al-Qasam. (2006). *Al-Amwal : Ensiklopedia Keuangan Publik*. Gema Insani.
- Al-Utsaimin, M. bin S. (2007). *Al-Syarhul Mumti 'ala Dzad al-Mustaqni* (Dar ibn Al).

- Aqbar, K., & Iskandar, A. (2019). Kata Kunci : Zakat; Kebijakan; Umar bin Khattab. *Laa Maisyir*, 6(2), 226–245. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lamaisyir/article/view/11841>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi*. <https://jatim.bps.go.id/indicator/23/344/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi-.html>. diakses pada tanggal 05 Mei 2024 pukul 08.45 WIB.
- Bakir, A., & Mustofa. (2023). Pemikiran Abu Yusuf Tentang Pajak dan Relevansinya dengan Kebijakan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 371–377. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7824DOI:https://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7824>
- Dahlia, D., Akbar, M. R., Agusriadi, S., & Dastia, W. E. (2023). Kontroversi Kebijakan Fiskal Non-Zakat. *Syar'ie*, 6(1), 44–51. <https://doi.org/10.51476/syar>
- Hamdiah, V. (2024). Peran Kebijakan Fiskal Dalam Mengevaluasi Zakat Sebagai Upaya Menyikapi Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), 333–339. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie> Jurnal
- Handayani, T., & Huda, N. (2023). Relevansi Kebijakan Fiskal Umar bin Khattab dengan APBN Indonesia 2023. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(02), 2759–2772. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/8824>
- Jamilah, P. (2021). Kebijakan Fiskal Umar Bin Khattab. *Jurnal Islamika*, 4(1), 25–38. <https://doi.org/10.37859/jsi.v4i1.2506>
- Kemenag. (2023). *Potensi Mencapai 327 Triliun, Ini Tiga Fokus Kemenag dalam Pengembangan Zakat*. <https://kemenag.go.id/nasional/potensi-mencapai-327-t-ini-tiga-fokus-kemenag-dalam-pengembangan-zakat-LobJF>
- Khalida, N. D., & Ghozali, M. L. (2023). Zakat Sebagai Solusi Kesejahteraan Ekonomi Ummat dalam Konsep Kebijakan Fiskal Islami. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2496–2503. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8579>
- Latifah, E. (2021). 841 Penerapan Zakat, Infak, Sedekah Dan Wakaf Sebagai Strategi Kebijakan Fiskal Pada Sharia Microfinance Institutions Application of Zakat, Infak, Sedekah As Afiscal Policy Strategy in Sharia Microfinance Institutions. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(1), 1–14.
- Mubarok, F. K. (2021). Analisis Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam; Sebuah Kajian Historis Pada Masa Umar bin Khattab. *Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 8(1), 81. <https://doi.org/10.31942/iq.v8i1.3521>
- Mudrikah, S. (2021). Relevansi Kebijakan Fiskal Umar bin Khattab dengan Konteks di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1518–1523. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jiedoi:https://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2691>
- Octavia Habie, R. (2022). Kebijakan Ekonomi Khalifah Umar Bin Khattab Dan Pengaruhnya Pada Kesejahteraan Masyarakat. *Journal of Principles Management and Business*, 1(01), 8–17. <https://doi.org/10.55657/jpmb.v1i01.48>
- Rahman, M. R. (2019). Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia. *Hukum Islam*, 19(2), 130. <https://doi.org/10.24014/jhi.v19i2.8060>
- Sakti, A. B. (2020). *Optimalisasi Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Kebijakan Fiskal (Studi pada Baitul Maal Kota Banda Aceh)*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Sugiyono. (2017). *Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Bandung: CV Alfabeta, 2017), 8. 2 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D , 11. 29–47.*
- Suryani Dyah, & Fitriani Laitul. (2022). Fungsi Zakat dalam Mengatasi Kemiskinan. *AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 43–62. <https://jurnal.stialazharmenganti.ac.id/index.php/Allqishod/article/view/307/176>
- Yusuf Qardhawi. (1991). *Fiqih Az-Zakah*. Muassabah ar-Risalah.